



PUTUSAN

Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.SKG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK., Tempat tanggal lahir 01 Januari 1989 (umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pedagang Sayur, Bertempat tinggal di....., Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : Deddy Irmawan, S.H dan St. Khadijah, S.H., Penasihat Hukum/ Advokat pada “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara” di Jln. Lembu Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan alamat Elektronik ST. Khadijah, SH, email mr.deddy2401@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 694/SK/PA.SKG/XI/2024 Tanggal 12 November 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, Nik....., Lahir di, 05 Juli 1987 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggalKabupaten wajo, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi;
Telah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

1 dari 13 Put.920/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 12 November 2024 dengan nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Skg telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada hari Senin 04 Juni 2012, di Kecamatan, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :....., yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan....., Kabupaten Wajo tanggal 05 Juni 2012;
2. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan tergugat hingga kini telah mencapai 12 tahun 05 bulan dan pernah hidup Bersama selama \pm 12 tahun;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama \pm 02 tahun di Kabupaten wajo kemudian Pindah keselama \pm 02 tahun, dan pindah ke rumah orang tua Penggugat diKabupaten Wajo selama \pm 02 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Balielo, kecamatan Bola, Kabupaten wajo;
4. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 04 (empat) orang anak yang Bernama:
 - ANAK I, Lahir di Lamangiso, 18 April 2013 (umur 11 tahun) dan kini dalam pemeliharaan Tergugat;
 - ANAK II, lahir di Lamangiso, 12 November 2014 (umur 10 tahun) dan kini dalam pemeliharaan Tergugat;
 - ANAK III, lahir di Lamangiso, 30 Maret 2018 (06 tahun) kini dalam pemeliharaan Tergugat;
 - ANAK IV, lahir di Lamangiso, 29 desember 2023 (11 bulan) kini dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat sering kali melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - 5.2 Tergugat yang malas bekerja;

2 dari 13 Put.920/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Tergugat yang tidak mau sekedar membantu atau mengantar Penggugat untuk berdagang di Pasar;
- 5.4 Tergugat menggunakan Narkotika;
- 5.5 Tergugat sering Judi online yang sukar disembuhkan;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2024, Dimana Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa trauma dan ketakutan dan menyebabkan Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 terhitung sudah 04 bulan lamanya;
8. Bahwa sejak Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat secara lahir batin dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami-istri;
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dengan kondisi tersebut, sehingga memilih perceraian jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.
10. Bahwa dikarenakan ke 4 (empat) anak hasil pernikahan Penggugat dan tergugat masih dibawah umur, maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan/ dalil di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shuqra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - ANAK I, Lahir di Lamangiso, 18 April 2013 (umur 11 tahun),
 - ANAK II, lahir di Lamangiso, 12 November 2014 (umur 10 tahun),
 - ANAK III, lahir di Lamangiso, 30 Maret 2018 (umur 06 tahun),

3 dari 13 Put.920/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK IV, lahir di Lamangiso, 29 desember 2023 (11 bulan),

berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon agar perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Skg, tanggal 15 November November 2024 dan tanggal 25 November 2024;

Bahwa sebagai tahap awal Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak dan kuasa hukumnya dengan segala persyaratannya;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena itu maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan....., Kabupaten Wajo, Nomor : tanggal 05 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan LSM/Pers, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, di depan persidangan saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

4 dari 13 Put.920/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sering mengkonsumsi narkoba, sering judi online, dan sering memukul Penggugat jika Tergugat meminta uang kepada Penggugat lantas tidak diberikan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba dan judi online, dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hingga tangan Penggugat lebam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat pernah berkomunikasi dengan Tergugat untuk meminta anaknya yang berada dalam asuhan Tergugat
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa anak pertama dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa meskipun anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat namun yang menafkahi adalah Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa kondisi anak yang tinggal sama Tergugat tidak terjamin dan sering sakit karena Tergugat tidak peduli dan yang merawat anak-anak tersebut adalah orang tua Tergugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten

5 dari 13 Put.920/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo, di depan persidangan saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat dan telah telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, sering judi online, dan sering memukul Penggugat jika Tergugat meminta uang kepada Penggugat lantas tidak diberikan, dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi online dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang, sudah berjalan 5 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah berkomunikasi dengan Tergugat untuk meminta anaknya yang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada kepada anak-anaknya;
- Bahwa anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menafkahi anak yang berada pada Tergugat adalah Penggugat dan orang tua Tergugat karena pekerjaan Tergugat tidak menentu;
- Bahwa selama anak tersebut bersama Tergugat, tidak pernah diurus oleh Tergugat dan anak-anak tersebut sering mengalami sakit;

6 dari 13 Put.920/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sangat perhatian dan sayang kepada anak-anaknya, bahkan anak yang tinggal sama Tergugat tetap dia biayai dan diurusi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa khusus Penggugat kepada Deddy Irmawan, S.H dan St. Khadijah, S.H., yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sengkang Nomor 694/SK/PA.SKG/XI/2024, tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan cerai kumulasi hadhanah anak di Pengadilan Agama Sengkang, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam perkara gugatan cerai kumulasi hadhanah anak, sehingga secara formil dapat diterima;

7 dari 13 Put.920/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tetap tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban karena ia tidak hadir dan secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan Tergugat atas kebenaran semua dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut telah memenuhi syarat dan atau telah beralasan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat dan telah beralasan hukum atau tidak, maka kepada Penggugat terlebih dahulu harus dibebani pembuktian dan oleh karena itulah maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P oleh Majelis setelah meneliti secara saksama menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat sebagai alat bukti dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan atas dasar itulah maka Penggugat dalam hal ini dapat dinyatakan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana maksud pasal 172, 308 dan 309 R.Bg. karena mereka telah datang menghadap di persidangan dan saksi tersebut tidaklah termasuk orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta

8 dari 13 Put.920/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan secara terpisah setelah keduanya bersumpah lalu menerangkan bahwa mereka berdua mengetahui secara langsung Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok karena Tergugat malas bekerja, sering mengkonsumsi narkoba, sering judi online, juga sering memukul Penggugat, dan sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih, keterangan mana telah bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah keluarga / orang dekat Penggugat yakni saudara kandung Penggugat dan kemenakan Penggugat, maka untuk mempersingkat acara persidangan perkara ini, keterangan kedua saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga/orang dekat sehingga maksud pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat saling bersesuaian dalam membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat dan keduanya juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menjalani kehidupan bersama dan telah dikaruniai empat orang anak, tetapi akhirnya cekcok terus-menerus dan terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bahkan telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat baru 5 bulan pisah tempat tinggal belum memenuhi maksud Sema Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Kamar Agama point 2 bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", namun karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi KDRT yang mengakibatkan trauma dan ketakutan bagi Penggugat maka ketentuan Rumusan Kamar Agama tersebut dapat dikecualikan;

9 dari 13 Put.920/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka semua dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat dan gugatan tersebut juga tidak berlawanan dengan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah laksana seutas tali yang mengikat dengan erat dan kuat antara suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah percekocokan terus-menerus dan perpisahan tempat tinggal, dan sampai kini tidak ada lagi tanda-tanda perdamaian yang tampak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran surat Al-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat maka kesempatan untuk saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai sarana utama untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah sedemikian itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan awal perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka adalah sangat bijaksana jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan karena jika tidak berarti sama halnya dengan membiarkan Penggugat dalam penantian dan penderitaan yang tidak berujung;

Menimbang, bahwa lagi pula pada persidangan Penggugat sudah menyatakan ketidakmauannya lagi untuk kembali bersama dengan Tergugat, begitupun sebaliknya Tergugat juga sudah tidak memperlihatkan lagi tanda-

10 dari 13 Put.920/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda akan kembali hidup bersama dengan Penggugat, hal itu dapat dilihat bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak ada lagi upaya untuk kembali rukun, dan Tergugat tidak ada upaya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa apalagi kedua orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan persidangan telah menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi meskipun pihak keluarga telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun sampai sekarang tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keluarga/orang dekat yang demikian itu adalah sangat wajar dan sepatutnya dipertimbangkan sebagai keterangan yang apa adanya dan patut untuk dipercaya sebagai sebuah kebenaran, karena tidak mungkin ada seorang keluarga dekat yang mau memberikan keterangan yang tidak benar hanya untuk memutuskan tali perkawinan keluarganya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka meskipun Tergugat tidak hadir, gugatan Pengugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg. dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat pada petitum poin 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :

- ANAK I, Lahir di Lamangiso, 18 April 2013 (umur 11 tahun)
- ANAK II, lahir di Lamangiso, 12 November 2014 (umur 10 tahun)
- ANAK III, lahir di Lamangiso, 30 Maret 2018 (umur 06 tahun)
- ANAK IV, lahir di Lamangiso, 29 desember 2023 (11 bulan);

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak, pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* apakah Penggugat lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama Albar Almansya, Asifha Almansya, Nur

11 dari 13 Put.920/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisyah dan Annisah ?, dan yang lebih diutamakan adalah kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan bahwa selama berpisah tempat, anak pertama dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan Penggugat, namun anak-anak yang berada dalam asuhan Tergugat kondisinya tidak terjamin dan sering sakit karena Tergugat tidak peduli kepada anak-anaknya, yang merawat adalah orang tua Tergugat dan Penggugat sendiri yang memberikan nafkah kepada anak-anaknya karena Tergugat malas bekerja;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”. Demikian juga dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak, yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua;

Menimbang, bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai umur 12 tahun (belum *mumayyiz*) telah sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena itu

12 dari 13 Put.920/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat anak tersebut seharusnya berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya, dan sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dengan penuh tanggung jawab dan rasa kasih sayang, meskipun 5 bulan terakhir setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak pertama dan anak kedua tinggal bersama Tergugat namun Penggugat tetap memperhatikan nafkahnya karena Tergugat malas bekerja, sehingga terpenuhi pula maksud Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa kondisi Tergugat yang malas bekerja, sering mengkonsumsi narkoba, sering berjudi online dan temperamental, tidak layak untuk merawat dan mendidik anak sehingga tidak layak untuk diberikan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Penggugat dipandang layak dan patut untuk diberikan hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Albar Almansya, Asifha Almansya, NurAisyah dan Annisah, karena itu permohonan hak asuh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas keempat anak tersebut, Tergugat tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain, mengajak jalan-jalan dan rekreasi selama tidak mengganggu jiwa dan kepribadian anak. Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi keempat orang anak tersebut (*vide* Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan

13 dari 13 Put.920/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua perturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 4.1. ANAK I, umur 11 tahun;
 - 4.2. ANAK II, umur 10 tahun;
 - 4.3. ANAK III, umur 06 tahun;
 - 4.4. ANAK IV, umur 11 bulan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan keempat anak tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Miladiyah, bertepatan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,

14 dari 13 Put.920/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Pakih, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyudi Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd.

Drs. Abd. Pakih, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Wahyudi Kurniawan, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Biayaproses/ATK	: RP	100.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP. Panggilan	: Rp	20.000.00
- Biaya meterai	: Rp	10.000.00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

15 dari 13 Put.920/Pdt.G/2024/PA.Skg